



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH *BHUKTI MUKTI BHAKTI* KABUPATEN BANGLI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH *BHUKTI MUKTI BHAKTI*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan daerah yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perekonomian daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan produktifitas Perusahaan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan dan pengembangan secara kelembagaan melalui perubahan bentuk hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti*;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH *BHUKTI MUKTI BHAKTI* KABUPATEN BANGLI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH *BHUKTI MUKTI BHAKTI*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perusahaan Perseroan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut Perseroda BMB adalah badan usaha milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah .
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda BMB yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda BMB dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi Perseroda BMB atau komisaris Perseroda BMB.
7. Direksi Perseroda BMB yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perseroda BMB yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda BMB untuk kepentingan dan tujuan Perseroda BMB, serta mewakili Perseroda BMB baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau anggaran dasar Perseroda BMB.
8. Komisaris Perseroda BMB yang selanjutnya disebut Komisaris adalah organ Perseroda BMB yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda BMB.
9. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada Perseroda BMB.
10. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroda BMB yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
11. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM, NAMA, DAN LOGO

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5), diubah nama dan bentuk hukumnya menjadi Perseroan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli.

Pasal 3

Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengakibatkan seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli beralih kepada Perseroda BMB.

Pasal 4

- (1) Perseroda BMB berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perseroda BMB dapat membuka kantor cabang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perseroda BMB memiliki logo Perseroda BMB.
- (2) Ketentuan mengenai logo Perseroda BMB diatur dalam anggaran dasar Perseroda BMB.

Pasal 6

- (1) Pengurusan Perseroda BMB dilakukan dengan berdasarkan anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama, logo, dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
 - h. nilai nominal setiap Saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk:

- a. mengefektifkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Daerah sebagai sumber pendapatan asli Daerah;
- b. memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. memaksimalkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara sosial-ekonomi.

Pasal 8

Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. melaksanakan pembangunan Daerah, pembangunan ekonomi, pengembangan masyarakat, dan peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat;
- b. mengefektifkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Daerah sebagai sumber pendapatan asli Daerah;
- c. membantu dan turut mengusahakan kelancaran distribusi keperluan masyarakat dan turut serta mengusahakan stabilitas perekonomian;
- d. turut serta dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- e. memaksimalkan peningkatan taraf hidup masyarakat secara sosial ekonomi; dan

- f. mencari laba dengan menggunakan faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan masyarakat.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Perseroda BMB melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi:

- a. pertanian, dalam arti luas;
- b. energi baru terbarukan;
- c. pariwisata;
- d. perdagangan umum dan jasa;
- e. persampahan dan limbah;
- f. jasa hiburan dan rekreasi;
- g. pasar; dan
- h. parkir.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

Perseroda BMB didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI BESARNYA MODAL DASAR

Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perseroda BMB ditetapkan sebesar Rp. 21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh RUPS ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam anggaran dasar Perseroda BMB.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penyertaan Modal secara bertahap dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 14 Nopember 2023

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 14 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI: (4,
51/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH *BHUKTI MUKTI
BHAKTI* KABUPATEN BANGLI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH *BHUKTI MUKTI BHAKTI*

I. UMUM

Penjabaran Peraturan Perundang-undangan dalam kaitannya dengan badan usaha milik Daerah, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai aturan operasional, maka dalam membentuk dan menyelenggarakan badan usaha milik Daerah secara umum dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, telah dibedakan tujuan umum dan tujuan khusus pendirian badan usaha milik Daerah. Menurut Pasal 8 dan penjelasannya, pendirian badan usaha milik Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Sementara tujuan khusus Perseroan bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah pada umumnya, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli menjadi Perusahaan Perseroan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 2